

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi haruslah sesuai dengan aturan hukum. Segala bentuk tindakan baik itu bersifat publik maupun tindakan yang bersifat privat memiliki aturan atau peraturan yang mengaturnya. Termasuk dalam dunia usaha, segala bentuk kegiatan usaha memiliki tanggung jawab hukumnya. Dalam suatu transaksi usaha terdiri dari produsen dan konsumen. Untuk itu setiap pihak memerlukan perlindungan, termasuk perlindungan hukumnya terhadap para pihak baik itu produsen maupun konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen, karena jika tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi konsumen.¹ Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang

¹Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1-2.

dilakukan antar pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus, kadang kala pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Jika demikian maka produsen melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah atau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang didalamnya memuat klausul baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak.²

Klausula baku menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK, adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sedangkan Klausula menurut KBBI adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula tersebut (konsumen). Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang atau jasa yang

² Ibid.

dibutuhkan. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkannya.³

Adapun klausula eksensorasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁴ Ini berarti dengan adanya klausul baku berupa klausul eksensorasi, pelaku usaha berupaya untuk melepaskan tanggung jawabnya dari hal-hal yang merugikan konsumen yang disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan dari pelaku usaha itu sendiri. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK yang berbunyi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Jadi telah diatur mengenai ketentuan pencantuman klausul baku yang melarang pelaku usaha untuk membuat klausul baku pada setiap dokumen atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jadi telah nyata-nyata dijelaskan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut.

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP 2016), hlm. 66

⁴ Ibid. hlm. 67

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.⁵ Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK yang menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Aturan ini diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan perlindungan konsumen hanya demi untuk kepentingan pelaku usaha.⁶ Selain undang-undang perlindungan konsumen, para konsumen di Indonesia juga dilindungi oleh KUH Perdata (BW) yang didasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut Karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Kemudian Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan Setiap orang yang bertanggung bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

Juga pada Pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5.

⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 1.

Dikarenakan suatu transaksi berdasarkan perjanjian yang termasuk dalam ranah hukum privat yang jika terjadi wanprestasi maka KUH Perdata dapat di gunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan di pengadilan negeri. Selain itu pada Pasal 1 ayat (9) UUPK menyebutkan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.⁷ Berarti telah ada wadah bagi masyarakat yang dirugikan sebagai konsumen oleh pelaku usaha untuk meminta keadilan.

Pemerintah juga ikut serta dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Disebutkan bahwa dalam Pasal 1 ayat (11) UUPK bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang dilakukan secara efisien, cepat, murah, dan professional.⁸ Dibentuknya BPSK merupakan bagian untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen yang merasa dirugikan.⁹

Salah satu kasus mengenai klausul eksensorasi ini terjadi antara Haristio Hareda dan Hotel Pengeran City yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaia Sengketa Konsumen Kota Padang. Dalam kasus ini, Haristio Hareda sebagai pihak penggugat

⁷ Ibid. , hlm. 17.

⁸ Ahmadi Miru, Op. Cit. , hlm. 20.

⁹ Afalia, “Skripsi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Perkara Nomor 05/P3k/II/2016 Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang”, Fakultas Hukum Universitas Andalas (Padang, 2016), hlm. 2.

melawan Hotel Pangeran City sebagai tergugat. Duduk perkara dari kasus ini adalah ketika pihak penggugat yang pada tanggal 22 Oktober 2014 menghadiri undangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka pembentukan Kader Anti Narkoba di lingkungan tokoh masyarakat di Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi No. 3-5 Padang, mengalami kehilangan kendaraan roda 2 (dua) di parkir Hotel Pangeran City Padang. Namun saat dimintai pertanggungjawaban atas kehilangan tersebut, pihak tergugat menyatakan bahwa segala bentuk kerusakan dan kehilangan di areal parkir tersebut bukanlah tanggung jawab dari pihak tergugat (manajemen hotel). Sehingga pihak tergugat tidak merasa bertanggungjawab atas kerugian dari pihak penggugat. Dan sebagai tanda duka pihak tergugat memberikan uang santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada penggugat. Dalam hal ini penggugat merasa pihak tergugat telah merugikan dirinya dengan adanya pencantuman klausula baku berupa klausula eksenorasi di areal parkir yang berbunyi : atas kehilangan dan kerusakan kendaraan bermotor tidak menjadi tanggung jawab pihak hotel. Padahal sesungguhnya, hotel sebagai pelaku usaha dan area parkir merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan hotel selaku badan usaha yang menjalankan usahanya dalam bidang jasa perhotelan. Area parkir merupakan sarana pendukung yang sangat penting guna kelancaran operasional bagi setiap konsumen yang memakai jasa perhotelan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya klausula tersebut, menghilangkan tanggung jawab tergugat atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Kemudian setelah di lakukan rangkaian proses penyelesaian sengketa oleh BPSK Kota Padang,

Tanggal 30 Desember 2014 menurut Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 60/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XII/2014, terhadap kerugian ini menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat, maka sudah sepantasnya tergugat dihukum membayar kerugian penggugat sebesar 50% dari nilai kerugian dialami penggugat yaitu 50 % dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap putusan ini, pihak tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap putusan dari BPSK tersebut, namun pihak tergugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015. Setelah melakukan rangkaian proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, atas gugatan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam Putusan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada tanggal 13 April 2016 memutuskan menyatakan bahwa putusan BPSK NO.60/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian, Atas putusan majelis hakim tersebut, pihak tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 26 April 2016. Terhadap Banding ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menetapkan Putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Pdg tanggal 16 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

Langkah dari pelaku usaha dengan mengajukan gugatan biasa ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sejatinya merupakan hak dari pelaku usaha itu sendiri.

Namun demikian, dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK telah memuat aturan yang memberikan hak kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa di BPSK, untuk dapat menggunakan mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan dari BPSK ke pengadilan negeri. Dalam mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK ini, menurut Pasal 58 ayat (1), bahwa pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan terhadap keberatan tersebut dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Kemudian, jika para pihak masih belum puas dengan putusan dari pengadilan negeri, maka dapat langsung melakukan kasasi ke Mahkamah Agung yang putusannya paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi. Mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK ini telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa, dengan menggunakan mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK ke pengadilan negeri, dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan mengajukan gugatan biasa yang dapat memakan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PENYELESAIAN SENGKETA KLAUSUL EKSENORASI PADA PARKING AREA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG (STUDI KASUS:PUTUSAN NOMOR 186/ PDT.G/2015/PN. PDG).**

B. Perumusan Masalah

1. Apa alasan pelaku usaha memilih mengajukan gugatan biasa dibandingkan dengan mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor 60/PTS/BPSK-PDG/ARTB/XII/2014 ke Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa klausul eksenorasi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang?
3. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam menjatuhkan Putusan Nomor 186/PDT.G/2015/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan pelaku usaha memilih mengajukan gugatan biasa dibandingkan dengan mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor 60/PTS/BPSK-PDG/ARTB/XII/2014 ke Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa klausul eksenorasi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam menjatuhkan Putusan Nomor 186/PDT.G/2015/PN.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu hukum acara perdata.
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perlindungan konsumen.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui ketentuan dan proses penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Padang.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran yang dapat di gunakan dan di jadikan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan dan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹⁰ Penelitian adalah suatu upaya pencarian pengetahuan yang benar.¹¹ penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹² Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data atau pengetahuan yang benar.

Untuk mendapatkan data tersebut, maka digunakan metode pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di Lingkungan masyarakat. Pendekatan ini meneliti

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 44.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹⁴

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan peneliti sesuai kemauannya) dan/ atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).¹⁵

¹³ <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 15:51

¹⁴ <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm> diakses pada 31 Oktober 2017 15.43

¹⁵Ibid., hlm. 107.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang belum diolah, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶

b. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Zainuddin, Ali, Op. Cit., hlm. 106.

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, yang berasal dari buku teks yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui :

- a. Studi pustaka, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundangan, buku-buku yang berasal dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber, yaitu dengan :
 - 1) Ibu Desi, selaku ketua bagian Personalia di Hotel Pangeran Beach,
 - 2) Bapak Ari Sultoni, S.H., selaku ketua panitera muda tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang,
 - 3) Harisstio Haredha selaku korban yang kehilangan kendaraan.


6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang di dapat baik itu primer dan data sekunder diolah dengan cara editing yang disusun dan dirapikan serta memeriksa data yang telah ada yang berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti sehingga mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, menganalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mendeskripsikan hasil dari temuan-temuan data yang di dapatkan di lapangan.¹⁷



¹⁷ Ibid, hlm. 177